

Mekanisme Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasar 21 pada CV. Anggra Jaya Gunungsitoli

Maria Magdalena Bate'e⁽¹⁾
Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Pembangunan
Gunungsitoli, Indonesia
maria.batee82@gmail.com

Aberius Halawa⁽²⁾
Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Pembangunan
Gunungsitoli, Indonesia
abehalawa@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Mekanisme Penghitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Aggra Jaya Gunungsitoli dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 CV. Anggra Jaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta mengetahui upaya dalam mengatasi kesalahan atas penghitungan PPh Pasal 21. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “bagaimanakah mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya?” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan wawancara, dan juga menggunakan data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit, rekap gaji dan kompensasi karyawan CV. Anggra Jaya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa mekanisme penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya sudah baik dan sebagian besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hanya saja perusahaan belum mampu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana masih terdapat komponen yang belum dimasukkan dalam penghasilan bruto. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Keywords : Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata baik secara material maupun secara spiritual. Permasalahan utama dalam mewujudkan pembangunan adalah mengoptimalkan pembangunan nasional dalam jangka waktu cepat dan berkesinambungan. Untuk mencapai pembangunan tersebut tidaklah mudah dilakukan, diperlukan dukungan baik dari pemerintah maupun juga dari masyarakat selain itu sarana dan prasarana terlebih dana yang

memadai pun juga turut mendukung kegiatan pembangunan nasional.

Pendapatan negara bersumber dari berbagai penerimaan baik dalam negeri maupun dari luar negeri dimana pendapatan ini nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi dana pembangunan nasional. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri berasal dari sektor pajak.

Dewasa ini pemerintah sedang melakukan upaya yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selain

melakukan intensifikasi pembayaran juga melakukan sosialisasi dan kampanye secara terbuka tentang pentingnya warga negara untuk membayar pajak agar pembangunan terus berjalan. Seperti yang dilansir dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016> tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 menyatakan bahwa pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.822,5 triliun dimana jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun dan hibah sebesar Rp 2,0 triliun. Dari APBN 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar dalam hal pendapatan negara.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Menurut Nurmantu (2005: 1) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir/swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Banyak sekali jenis pajak yang ada di negeri ini, namun secara garis besar jenis pajak yang diberlakukan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dipungut oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk ke kas negara, dasarnya Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *self assesment system* dan *witholding system* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak Daerah dipungut oleh pemerintahan daerah (propinsi, kabupaten/kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasar pemungutannya adalah Undang-Undang dan Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah, pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan sistem pemungutan *official assessment system* dan *witholding system*. Pajak Daerah terbagi atas Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Contoh Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan diatas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Dan contoh Pajak Daerah

Tingkat II : pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015: 62) "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi." PPh Pasal 21 berlaku bagi pegawai/karyawan dan merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Peraturan pelaksanaan dari PPh Pasal 21 ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Selain itu kebijakan pemerintah dalam mengatur PPh Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Setiap orang pribadi atau badan yang telah diwajibkan oleh perundang-undangan perpajakan berhak untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar dan penting bagi pemerintah. Yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan adalah wajib membuat pencatatan atas penghitungan beban pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan dan tata cara penghitungan pajak dan hasilnya nantinya itulah yang akan dibayarkan atau dilaporkan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih terdapat perusahaan yang melaksanakan penghitungan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan beranggapan bahwa pajak sebagai biaya sehingga perusahaan meminimalkan biaya dan lebih mengoptimalkan laba. Selain itu masih juga terdapat selisih dalam penghitungan pajak bahkan ada perusahaan yang

berusaha memperkecil jumlah pajaknya atau menggelapkan pajak dan hal ini jelas tindakan kriminal yang merugikan negara. Perusahaan yang telah diberikan wewenang pemotongan pajak diharapkan dapat bekerjasama dalam memotong pajak ataupun dalam melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga pelanggaran hukum seperti penyelewengan dan penipuan terhadap pajak tidak terjadi. Dengan adanya kepatuhan dalam memotong dan melaporkan pajak maka perusahaan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jeane Susan (2013) berjudul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado." Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Megasurya Lestari dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 akan tetapi masih juga didapatkan kesalahan-kesalahan dalam perhitungan. Selain itu penelitian lain dilakukan oleh Meyliza Dalughu (2015) yang berjudul "Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado." Penelitiannya mengatakan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan juga telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan lagi oleh Herduard R. Homenta (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama, menunjukkan bahwa CV. Multi Karya Utama juga telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada para karyawan dan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setelah melakukan pemotongan maka dilakukan pencatatan dalam bentuk untuk menghindari kesalahan.

Sama halnya dengan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penulis juga hendak melakukan suatu penelitian pada CV. Anggra Jaya yang telah melaksanakan pemotongan pajak terhadap para karyawannya. Untuk itu penelitian ini mengangkat judul "**Mekanisme Penghitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada CV. Anggra Jaya.**"

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya?"

III. TUJUAN PENELITIAN

Menurut Widodo (2015 : 35) "tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh penulis melalui kegiatan penelitian." Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 CV. Anggra Jaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta mengetahui upaya dalam mengatasi kesalahan atas penghitungan PPh Pasal 21.

IV. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2009: 3) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Adapun fungsi pajak adalah :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah PPh Pasal 21 adalah “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.” Dan menurut Siti Resmi (2009: 167) “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.”

Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 meliputi :

1. Pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara pemegang kas pada pemerintah pusat baik institusi TNI/Polri/Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, BPJS dan Badan-Badan Lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas namanya sendiri bukan untuk atas nama persekutuan.
 - b. Honorarium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek

pajak luar negeri.

c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang.

5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru.
2. Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru.
3. Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, PKP yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PKP (WP Badan)} = \text{Penghasilan Netto}$$

$$\text{PKP (WP Orang Pribadi)} = \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}$$

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 7 adalah sebesar tarif yang tercantum dalam berikut ini.

Tabel 4.1

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
----	------------	---------	---------

		(Rp)	(Rp)	sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
1	Untuk diri Wajib Pajak Pribadi	15.840.000	1.320.000	di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
2	Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	1.320.000	110.000	di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
				di atas Rp 500.000.000,00	30%
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000	1.320.000	(sumber: <i>Mardiasmo, 2009: 178</i>)	
4	Tambahan untuk anak (paling banyak 3 orang)	1.320.000	110.000		

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tarif Pajak

Lapisan Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
---------------	------------------------	-------------

V. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di CV. Anggra Jaya yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Setia No. 4 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 44) “penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran jelas tentang situasi-situasi di lapangan apa adanya. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer seperti laporan keuangan yang telah diaudit, rekap gaji dan kompensasi karyawan CV. Anggra Jaya, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengamatan langsung, dan juga menggunakan data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti seperti sejarah singkat CV. Anggra Jaya, struktur organisasinya.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit, rekap gaji dan kompensasi karyawan CV. Anggra Jaya. Menurut Sugiyono (2011: 90) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Sedangkan “Sampel adalah bagian dari populasi. Secara sederhana sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.”

Dalam menganalisis data, digunakan analisa deskriptif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 45) bahwa “analisa deskriptif adalah menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel dengan bentuk analisis angka maupun gambar dan diagram.”

VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN

ANALISA TEMUAN PENELITIAN

Sejarah CV Anggra Jaya


CV. Anggra Jaya yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang Setia Nomor 04 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, didirikan pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Bapak Naso'aro Waruwu sebagai Direktur Perusahaan dengan akta pendirian No. 154 oleh Notaris Synodia Eunice Telaumbanua SH.

Kegiatan CV. Anggra Jaya dimulai pada tahun 2011, saat ini perusahaan bersangkutan masih eksis di bidang kontraktor, leverensir, dan perdagangan umum. Di bidang perdagangan umum, CV. Anggra Jaya awalnya hanya menjual barang-barang kelontong yang disuplai dari pasar Gunungsitoli. Namun, pada tahun berikutnya hingga sekarang barang dagangan didatangkan dari Sibolga. Dengan adanya penambahan modal usaha dari bantuan kredit bank, maka CV. Anggra Jaya mulai mengembangkan dan memperluas tempat usahanya serta menambah jenis barang dagangannya hingga sampai sekarang terus beroperasi.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran formal yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang disusun untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif.

Untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan struktur organisasi CV. Anggra Jaya sebagai berikut:



Sumber: CV. Anggra Jaya, 2014

Data Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini merupakan data mengenai pegawai tetap dan tenaga harian lepas di CV. Anggra Jaya.

- a. Pegawai tetap yang penghasilan netonya melebihi PTKP berjumlah 2 Orang.
- b. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berakhir dipertengahan tahun berjumlah 1 orang karena berhenti bekerja, namun perusahaan memotong dan melaporkan PPH Pasal 21 yang bersangkutan dengan masa kerja setahun penuh.
- c. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 2 orang.
- d. Upah harian lepas yang diterima tenaga harian lepas dibayarkan secara bulanan berjumlah 5 orang.

Jadi, jumlah keseluruhan pegawai pada CV. Anggra Jaya sampai pada tahun 2015 adalah sebanyak 5 orang dan 5 orang tenaga harian lepas.

Jenis Penghasilan

Adapun jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai CV. Anggra Jaya adalah sebagai berikut :


- a. Gaji pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan.
- b. Tunjangan, berupa tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran, dan tunjangan jabatan
- c. Uang lembur.

Jenis Pengurangan

Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan oleh CV. Anggra Jaya dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, yakni:

- 1. Biaya jabatan, yaitu 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun dan Rp. 500.000.00 sebulan.

Gambar 6.1
Struktur Organisasi CV. Anggra Jaya



2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya PTKP yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah:

Tabel 6.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak Menurut UU No. 36 Tahun 2008

PTKP	Per 1 Januari 2009
TK/0	Rp. 15.840.000,00
TK/1	Rp. 17.160.000,00
TK/2	Rp. 18.480.000,00
TK/3	Rp. 19.800.000,00
K/0	Rp. 17.160.000,00
K/1	Rp. 18.480.000,00
K/2	Rp. 19.800.000,00
K/3	Rp. 21.120.000,00
K/1/0	Rp. 33.000.000,00
K/1/1	Rp. 34.320.000,00
K/1/2	Rp. 35.640.000,00
K/1/3	Rp. 36.960.000,00

Keterangan:

- TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
 TK/1 : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
 TK/2 : Tidak Kawin dan Dua Tanggungan
 TK/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
 K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan
 K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
 K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
 K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
 K/1/0 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tanpa Tanggungan
 K/1/1 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Satu Tanggungan
 K/1/2 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Dua Tanggungan
 K/1/3 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tiga Tanggungan

Mekanisme Penghitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 CV. Anggra Jaya pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Selain itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

atau aturan pelaksanaan lainnya. Sistem perpajakan yang digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 menggunakan *withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak CV. Anggra Jaya, selaku pemberi kerja. Di mana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap pegawai. Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu kepada formulir SPT Masa PPh Pasal 21 formulir 172.

Berikut ini merupakan penghitungan yang diterapkan oleh CV. Anggra Jaya.

- a. Penghitungan kepada pegawai tetap yang penghasilan netonya melebihi PTKP.

Hendra Zebua, karyawan tetap dengan status K/3 bekerja di CV. Anggra Jaya dengan memperoleh penghasilan gaji setahun sebesar Rp. 36.000.000, lembur Rp. 143.000, tunjangan transport Rp. 3.120.000, tunjangan makan Rp. 3.120.000, tunjangan jabatan Rp. 3.000.000, dan tunjangan kehadiran 10% dari gaji pokok. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah:

- 1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV. Anggra Jaya.

Penghasilan bruto setahun Rp. 48.840.000
 Pengurangan:
 Biaya Jabatan
 (5% x Rp. 48.840.000) Rp. 2.442.000
 Penghasilan neto setahun Rp. 46.398.000
 PTKP (K/3) Rp. 21.120.000
 PKP setahun Rp. 25.278.000

PPh Pasal 21 terutang:
 5% x Rp. 25.278.000 = Rp. 1.263.900

- 2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Penghasilan bruto setahun Rp. 48.983.000
 Pengurangan:
 Biaya Jabatan
 (5% x Rp. 48.983.000) Rp. 2.449.150
 Penghasilan neto setahun Rp. 46.533.850
 PTKP (K/3) Rp. 21.120.000
 PKP setahun Rp. 25.413.850
 PPh Pasal 21 terutang:
 5% x Rp. 25.413.850 = Rp. 1.270.700

Dari penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut CV. Anggra Jaya dengan penghitungan menurut penulis, yaitu sebesar Rp. 1.263.900 dan Rp. 1.270.700 selisihnya sebesar Rp. 6.800,- merupakan kurang bayar bagi CV. Anggra Jaya. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan uang lembur sebesar Rp. 143.000.

- b. Penghitungan kepada pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun. Firman Harefa, karyawan tetap dengan status K/3 bekerja di CV. Anggra Jaya dengan memperoleh penghasilan gaji setahun sebesar Rp. 30.000.000, lembur Rp. 117.000, tunjangan transport Rp. 3.120.000, tunjangan makan Rp. 3.120.000, tunjangan jabatan Rp. 3.000.000, dan tunjangan kehadiran 10% dari gaji pokok. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah:

- 1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV. Anggra Jaya.

Penghasilan bruto setahun Rp. 42.240.000
Pengurangan:

Biaya Jabatan
(5% x Rp. 42.240.000) Rp. 2.112.000
Penghasilan neto setahun Rp. 40.128.000
PTKP (K/3) Rp. 21.120.000
PKP setahun Rp. 19.008.000

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 19.008.000 = Rp. 950.400

- 2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Penghasilan bruto setahun Rp. 42.357.000
Pengurangan:

Biaya Jabatan
(5% x Rp. 42.357.000) Rp. 2.117.850
Penghasilan neto setahun Rp. 40.239.150
PTKP (K/3) Rp. 21.120.000
PKP setahun Rp. 19.119.150

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 19.119.150 = Rp. 956.000

Dari penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut CV. Anggra Jaya dengan penghitungan menurut penulis, yaitu sebesar Rp. 950.400 dan Rp. 956.000

selisihnya sebesar Rp. 5.600,- merupakan kurang bayar bagi CV. Anggra Jaya. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan uang lembur sebesar Rp. 117.000.

- c. Penghitungan kepada pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berhenti pada pertengahan waktu.

Sokhi Zebua memperoleh gaji setahun sebesar Rp. 19.200.000, lembur Rp. 130.000, tunjangan transport Rp. 3.120.000, tunjangan makan Rp. 3.120.000, tunjangan jabatan Rp. 1.500.000, dan tunjangan kehadiran 10% dari gaji pokok. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

- 1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV. Anggra Jaya.

Penghasilan bruto setahun Rp. 28.860.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan
(5% x Rp. 28.860.000) Rp. 1.443.000
Penghasilan neto setahun Rp. 27.417.000
PTKP (K/3) Rp. 18.480.000
PKP setahun Rp. 8.937.000

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp. 8.937.000 = Rp. 446.850

- 2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Penghasilan bruto setahun Rp. 28.990.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan
(5% x Rp. 28.990.000) Rp. 1.449.500
Penghasilan neto setahun Rp. 27.540.500
PTKP (K/3) Rp. 18.480.000
PKP setahun Rp. 9.060.500

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp. 9.060.500 = Rp. 453.025

Dari penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut CV. Anggra Jaya dengan penghitungan menurut penulis, yaitu sebesar Rp. 446.850 dan Rp. 446.850 selisihnya sebesar Rp. 6.175,- merupakan kurang bayar bagi CV. Anggra Jaya. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan uang lembur sebesar Rp. 130.000.

d. Penghitungan upah harian yang diterima tenaga harian lepas dibayarkan secara bulanan.

Male Lumbu bekerja di CV. Anggra Jaya dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan dalam bulan Mei 2014. Male Lumbu dengan status Tk/0 hanya bekerja 26 hari kerja dengan upah harian Rp. 60.000, besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV. Anggra Jaya.

Upah Mei 2014 (26 x Rp. 60.000)	Rp. 1.560.000
Tunjangan Makan (26 x Rp. 60.000)	<u>Rp. 130.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp. 1.690.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 1.690.000)	Rp. 20.280.000
PTKP (Tk/0)	<u>Rp. 15.480.000</u>
PKP setahun	Rp. 4.440.000
PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp. 4.440.000 =	Rp. 220.000
PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 220.000 / 12 =	Rp. 18.333

2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Upah Mei 2014 (26 x Rp. 60.000)	Rp. 1.560.000
Tunjangan Makan (26 x Rp. 60.000)	<u>Rp. 130.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp. 1.690.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 1.690.000)	Rp. 20.280.000
PTKP (Tk/0)	<u>Rp. 15.480.000</u>
PKP setahun	Rp. 4.440.000
PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp. 4.440.000 =	Rp. 220.000
PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 220.000 / 12 =	Rp. 18.333

Untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Tenaga Kerja Harian Lepas telah sesuai antara penghitungan CV. Anggra Jaya dengan penghitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008.

Mekanisme Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, mekanisme yang dilakukan oleh

pegawai CV. Anggra Jaya dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan pegawai atau karyawan adalah sebagai berikut:

a. Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian Pajak perusahaan, selanjutnya bagian Keuangan menyetorkan ke Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP) sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.

b. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh Pegawai CV. Anggra Jaya adalah:

- 1) Untuk pembayaran masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 2) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

c. Sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.

d. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain:

- 1) Lembar 1 untuk Pegawai CV. Anggra Jaya;
- 2) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP);
- 3) Lembar 3 untuk dilaporkan oleh Pegawai CV. Anggra Jaya ke Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP);
- 4) Lembar 4 untuk Kantor Cabang Bank Sumatera Utara sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21;
- 5) Lembar 5 untuk arsip Pemungut Pajak (bagian Keuangan).

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh CV. Anggra Jaya, maka selanjutnya CV. Anggra Jaya melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh CV. Anggra Jaya dalam melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. CV. Anggra Jaya dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana CV. Anggra Jaya terdaftar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP).
- b. CV. Anggra Jaya menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni:
 - 1) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh CV. Anggra Jaya digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
 - 2) SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh CV. Anggra Jaya digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni Formulir 1721.
- c. SPT diserahkan atau dilaporkan oleh CV. Anggra Jaya selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP).
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh CV. Anggra Jaya pada SPT PPh Pasal 21 adalah:
 - 1) Daftar gaji karyawan pada CV. Anggra Jaya;
 - 2) Surat Setoran Pajak lembar 3.

Untuk menggambarkan apakah CV. Anggra Jaya telah melakukan pembayaran/penyetoran pajaknya yang terutang untuk tahun 2014 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat, berikut penulis sajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6.2

Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun Pajak	Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak	Tanggal Penyampaian SPT
2014	23-03-2015	23-03-2015

Sumber: Internal Perusahaan.

Solusi Terhadap Kesalahan Terkait Dengan Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Serta Pembukuan Perusahaan

Pada CV. Anggra Jaya ditemukan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai karyawan masih mengalami kesalahan, tetapi perusahaan sudah benar dalam melaksanakan penyetoran, pelaporan dan pembukuan. Berikut ini merupakan solusi dari kesalahan penghitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada pegawai CV. Anggra Jaya khususnya pada penghitungan dan pemotongan pajak terutang bagi pegawai tetap yakni agar membetulkan rumus penghitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dengan mengakomodir uang lembur pegawai sehingga tidak merugikan negara.

Pembahasan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya. Dalam penghitungannya terdapat perbedaan antara penghitungan CV. Anggra Jaya dengan penghitungan berdasarkan UU NO. 36 Tahun 2008.

Bila dilihat perbedaan penghitungan satu persatu, maka jumlah perbedaannya tidak terlalu besar. Akan tetapi bila diakumulasikan dari data yang ada, maka perbedaan tersebut menjadi besar.

Berdasarkan analisa penelitian, diketahui bahwa terdapat penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut CV. Anggra Jaya dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada pegawai/karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama (dalam hal ini setiap bulan), juga dalam jumlah yang sama (dalam hal ini gaji pokok dan uang kehadiran). Seharusnya yang benar menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008, uang

lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersendiri inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dengan yang dipotong penulis mengacu pada undang-undang.

Jadi dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa mekanisme penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya sudah baik dan sebagian besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hanya saja perusahaan belum mampu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana masih terdapat komponen yang belum dimasukkan dalam penghasilan bruto. Oleh karena itu penelitian ini menerima hasil penelitian Jeane Susan (2013) yang juga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam perhitungan. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 21 dalam penelitian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini sejalan dengan penelitian Meyliza Dalughu (2015) dan Herduard R. Homenta (2015).

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. CV. Anggra Jaya dalam melakukan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 penghasilan pegawai/karyawan sudah cukup baik dan memadai, akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Dalam mekanisme penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut CV. Anggra Jaya dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada pegawai/karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto. Seharusnya yang benar menurut Undang-Undang No.36

Tahun 2008, uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto.

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah :

1. CV. Anggra Jaya diharapkan lebih memahami Undang-Undang Perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi Negara dan semua pihak. Dalam hal ini pihak pemotong pajak perusahaan.
2. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar CV. Anggra Jaya tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.
3. Pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

VIII. REFERENSI

- Dalughu Meyliza, (2015), *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 3 Tahun 2015.
- Direktur Jenderal Pajak Nomor: 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
- Direktur Jenderal Pajak Nomor: 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26

- Homenta R. Herduard, (2015), *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama*, Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 3 September 2015, Hal. 916-926
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016> tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Nurmantu Safri, (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit.
- Resmi Siti, (2009). *Perpajakan Teori dan Praktek*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Susan Jeane, (2013), *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado*, Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal. 1599-1607
- Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna, (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE.
- Susyanti Jeni, Dahlan Ahmad, (2015). *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*, Malang: Empatdua Media.
- Widodo, (2015). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Erlangga.